



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Suryadi Alias Surya   |
| 2. Tempat lahir       | : Gebang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun /4 November 1993   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Sudirman Lingkungan VI Kelurahan Pekan<br>Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta   |

Terdakwa Suryadi Alias Surya ditangkap tanggal 08 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Herri Syadewo   |
| 2. Tempat lahir       | : Gebang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun /22 Agustus 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Sudirman Lingkungan VI Kelurahan Pekan<br>Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta   |

Terdakwa Herri Syadewo ditangkap tanggal 08 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh : Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Januari 2020 Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1. SURYADI Alias SURYA** dan terdakwa **2. HERRI SYADEWO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan **Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. SURYADI Alias SURYA** dan terdakwa **2. HERRI SYADEWO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah plastik klip warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa **1. SURYADI Alias SURYA** dan terdakwa **2. HERRI SYADEWO** bersama dengan Tidak diketahui namanya (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Lingkungan 3 Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Lingkungan 3 Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi APTU JUNAIDI bersama saksi AIPDA P. SITORUS, saksi BRIGADIR RONI HAMDANI dan saksi BRIGADIR AHMAD FRANUDIKA (Keempatnya Anggota Polsek Gebang) sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Gebang lalu mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh laki-laki yang pada waktu ditanyai mengaku bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO Alias HERI, kemudian para saksi langsung menuju TKP mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada waktu di kamar WC warung Pak Togi di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar WC warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam kamar WC warung Pak TOGI, yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO, kemudian saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYA dan terdakwa HERRI SYADEWO dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di kantong terdakwa SURYADI Alias SURYA yang dibeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Tidak diketahui namanya (DPO), kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 333/IL.10028/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram adalah milik tersangka **SURYADI Alias SURYA**, dan tersangka **HERRI SYADEWO**;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika; Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11336./NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan :

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **SURYADI Alias SURYA**, dan tersangka **HERRI SYADEWO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
  1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
  2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau,**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa 1. SURYADI Alias SURYA dan terdakwa 2. HERRI SYADEWO bersama dengan Tidak diketahui namanya (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Lingkungan 3 Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Lingkungan 3 Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi APTU JUNAIDI bersama saksi AIPDA P. SITORUS, saksi BRIGADIR RONI HAMDANI dan saksi BRIGADIR AHMAD FRANUDIKA (Keempatnya Anggota Polsek Gebang) sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Gebang lalu mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh laki-laki yang pada waktu ditanyai mengaku bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO Alias HERI, kemudian para saksi langsung menuju TKP mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada waktu di kamar WC warung Pak Togi di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar WC warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam kamar WC warung Pak TOGI, yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO, kemudian saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYA dan terdakwa HERRI SYADEWO dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu di kantong terdakwa SURYADI Alias SURYA yang dibeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Tidak diketahui namanya (DPO), kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 333/IL.10028/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram adalah milik tersangka **SURYADI Alias SURYA**, dan tersangka **HERRI SYADEWO**.

-Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11336./NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan :

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **SURYADI Alias SURYA**, dan tersangka **HERRI SYADEWO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
  1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
  2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau,  
KETIGA :**

Bahwa terdakwa 1. SURYADI Alias SURYA dan terdakwa 2. HERRI SYADEWO bersama dengan Tidak diketahui namanya (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Lingkungan 3 Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Lingkungan 3 Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi AIPTU JUNAIDI bersama saksi AIPDA P. SITORUS, saksi BRIGADIR RONI HAMDANI dan saksi BRIGADIR AHMAD FRANUDIKA (Keempatnya Anggota Polsek Gebang) sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Gebang lalu mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh laki-laki yang pada waktu ditanyai mengaku bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO Alias HERI, kemudian para saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada waktu di kamar WC warung Pak Togi di Lingkungan III Air Tawar Dalam Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar WC warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam kamar WC warung Pak TOGI, dan ternyata ke 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang baru di beli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Tidak diketahui namanya (DPO).

Cara para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pertama sekali para terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu berupa bong yang para terdakwa buat dengan menggunakan botol minuman Aqua, kemudian para terdakwa membolongi tutup botol Aqua tersebut sebanyak 2 lubang dan masing-masing lobang tersebut para terdakwa masukkan pipet yang mana pipet tersebut sudah para terdakwa bentuk agar udah untuk menghisapnya, lalu para terdakwa memasukkan kaca pirex ke dalam pipet tersebut kemudian para terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex dan setelah itu para terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sebuah kompor yang telah para terdakwa modifikasi dari mancis, kemudian para terdakwa membakar sabu-sabu tersebut sambil menghisap asap sabu-sabu tersebut dari pipet yang telah terpasang, kemudian para terdakwa menghembuskan asap sabu-sabu tersebut seperti layaknya orang merokok.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat stabat Nomor : 333/IL.10028/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku penimbang dan Pemimpin UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram adalah milik tersangka **SURYADI Alias SURYA**, dan tersangka **HERRI SYADEWO**.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11336./NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan :

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **SURYADI Alias SURYA**, dan tersangka **HERRI SYADEWO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine :  
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab :  
11335/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan  
ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D  
GINTING, S.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik  
Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 2 (dua) botol  
plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka  
SURYADI Alias SURYA, dan tersangka HERRI SYADEWO adalah Positif  
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor  
urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.

## **Barang bukti habis untuk dianalisis.**

- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum  
penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ada  
memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009  
tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa  
dan melalui Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan  
tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah  
sumpah yakni :

### **1. Saksi P. SITORUS**

Keterangan saksi diucapkan dibawah janji di persidangan pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam  
kasus Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa dan keterangan saksi  
tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 15.30  
Wib di jalan Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, saksi bersama rekannya  
bernama JUNAIDI serta saksi RONI HAMDANI dan saksi AHMAD  
FRANUDIKA dimana keempatnya merupakan Anggota Polsek Gebang,  
sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Gebang,  
kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya  
yang mengatakan bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



seseorang bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO Alias HERI;

- Bahwa kemudian para saksi langsung menuju TKP yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan pada waktu di toilet warung Pak Togi di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI tersebut yang diketahui bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYA dan terdakwa HERRI SYADEWO dan ditemukan benda yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di kantong terdakwa SURYADI Alias SURYA yang dibeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya (DPO), kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## **2. Saksi RONI HAMDANI**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, saksi bersama rekannya bernama JUNAIDI serta saksi P. SITORUS dan saksi AHMAD FRANUDIKA dimana keempatnya merupakan Anggota Polsek Gebang, sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Gebang, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya



yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba yang dilakukan di sebuah Warung;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, para saksi langsung menuju TKP yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan pada waktu di toilet warung Pak Togi di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI tersebut yang diketahui bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYA dan terdakwa HERRI SYADEWO dan ditemukan benda yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu di kantong terdakwa SURYADI Alias SURYA yang dibeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang bandar di Serapuh, Tanjung Pura yang tidak diketahui namanya (DPO) , kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

### 3. Saksi AHMAD FRADUNIKA

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, saksi bersama rekannya bernama JUNAIDI serta saksi P. SITORUS dan saksi RONI HAMDANI dimana keempatnya merupakan Anggota Polsek Gebang, sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Gebang, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba yang dilakukan di sebuah Warung;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi langsung menuju TKP yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan pada waktu di toilet warung Pak Togi di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI tersebut yang diketahui bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYA dan terdakwa HERRI SYADEWO dan ditemukan benda yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di kantong terdakwa SURYADI Alias SURYA yang dibeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang yang tidak diketahui namanya (DPO) , kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I (SURYADI alias SURYA)**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Gebang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB di toilet warung milik Pak Togi yang berada di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang menuju rumah mereka mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di warung Pak Togi yang berada di samping Titi Gantung. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam toilet

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung pak Togi untuk menggunakan sabu, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II baru 1 (satu) kali menghisap sabu, petugas kepolisian masuk ke dalam toilet dan langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara para terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara Para Terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu berupa bong yang para terdakwa buat dengan menggunakan botol air mineral, kemudian para terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 lubang dan masing-masing lobang tersebut para terdakwa masukkan pipet yang mana pipet tersebut sudah para terdakwa bentuk agar mudah untuk menghisapnya, lalu para terdakwa memasukkan kaca pirex ke dalam pipet tersebut kemudian para terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex dan setelah itu para terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sebuah kompor yang telah para terdakwa modifikasi dari korek api, kemudian para terdakwa membakar sabu-sabu tersebut sambil menghisap asap sabu-sabu tersebut dari pipet yang telah terpasang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

## **Terdakwa II (Herry Syadewo)**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Gebang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB di toilet warung milik Pak Togi yang berada di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang menuju rumah mereka mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di warung Pak Togi yang berada di samping Titi Gantung. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam toilet warung pak Togi untuk menggunakan sabu, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II baru 1 (satu) kali menghisap sabu, petugas kepolisian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masuk ke dalam toilet dan langsung menangkap Para Terdakwa beserta barang bukti dan mengamankan Para Terdakwa ke Kantor Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara para terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah dengan cara Para Terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu berupa bong yang para terdakwa buat dengan menggunakan botol air mineral, kemudian para terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 lubang dan masing-masing lobang tersebut para terdakwa masukkan pipet yang mana pipet tersebut sudah para terdakwa bentuk agar mudah untuk menghisapnya, lalu para terdakwa memasukkan kaca pirex ke dalam pipet tersebut kemudian para terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex dan setelah itu para terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sebuah kompor yang telah para terdakwa modifikasi dari korek api, kemudian para terdakwa membakar sabu-sabu tersebut sambil menghisap asap sabu-sabu tersebut dari pipet yang telah terpasang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bandar di Serapuh, Tanjung Pura yang tidak diketahui namanya (DPO) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun Terdakwa tidak secara rutin menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah mancis warna merah.

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11336./NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURYADI Alias SURYA**, dan tersangka **HERRI SYADEWO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Urine No. Lab. : 11335/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa:

- 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka SURYADI Alias SURYA, dan tersangka HERRI SYADEWO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi EKO EPILAYA bersama saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsnal Polres Langkat lainnya menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa di rumah kos-kosan yang berada di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, diduga sering dijadikan tempat untuk menggunakan sabu oleh penghuni kos, kemudian saksi JOKO SUGITO bersama saksi EKO EPILAYA dan anggota tim opsnal sat Polres Langkat menyelidiki informasi tersebut, para saksi bergerak menuju ke Lokasi rumah kos kosan yang ada di dusun I, Desa Suka Damai kec Hinai tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Para Saksi yang merupakan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsek Gebang, sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Gebang, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba yang dilakukan di sebuah Warung;

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, para saksi langsung menuju TKP yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan pada waktu di toilet warung Pak Togi di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI tersebut yang diketahui bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO;

- Bahwa benar para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYA dan terdakwa HERRI SYADEWO dan ditemukan benda yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu di kantong terdakwa SURYADI Alias SURYA yang dibeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang bandar di Serapuh, Tanjung Pura yang tidak diketahui namanya (DPO) , kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata para Terdakwa bernama SURYADI alias SURYA dan HERRY SYADEWO dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Para Saksi yang merupakan Anggota Polsek Gebang, sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Gebang, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan di sebuah Warung, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, para saksi langsung menuju TKP yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada waktu di toilet warung Pak Togi di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI tersebut yang diketahui bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYA dan terdakwa HERRI SYADEWO dan ditemukan benda yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di kantong terdakwa SURYADI Alias SURYA yang dibeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang bandar di Serapuh, Tanjung Pura yang tidak diketahui namanya (DPO) , kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11336./NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURYADI Alias SURYA**, dan tersangka **HERRI SYADEWO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Urine No. Lab. : 11335/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa:

- 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka SURYADI Alias SURYA, dan tersangka HERRI SYADEWO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para saksi langsung menuju TKP yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan pada waktu di toilet warung Pak Togi di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI tersebut yang diketahui bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO;

Menimbang, bahwa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYA dan terdakwa HERRI SYADEWO dan ditemukan benda yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di kantong terdakwa SURYADI Alias SURYA yang dibeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang bandar di Serapuh, Tanjung Pura yang tidak diketahui namanya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) , kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11336./NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SURYADI Alias SURYA**, dan tersangka **HERRI SYADEWO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Urine No. Lab. : 11335/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa:

- 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SURYADI Alias SURYA, dan Terdakwa HERRI SYADEWO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan,para Terdakwa hanya berdua saja yaitu Terdakwa SURYADI Alias SURYA dan Terdakwa HERRI SYADEWO dan sabu yang ditemukan oleh para Saksi di kantong Para Terdakwa hanya sebanyak bekas dipakai saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa MvT WvS yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Para Saksi yang merupakan Anggota Polsek Gebang, sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Polsek Gebang, kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba yang dilakukan di sebuah Warung, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, para saksi langsung menuju TKP yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan pada waktu di toilet warung Pak Togi di Lingkungan 3 Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI yang berada di pinggir jalan Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sehingga para saksi merasa curiga dan selang beberapa waktu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masuk ke dalam toilet warung Pak TOGI tersebut yang diketahui bernama SURYADI Alias SURYA dan HERRI SYADEWO;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SURYADI Alias SURYA dan terdakwa HERRI SYADEWO dan ditemukan benda yang di duga Narkoba jenis sabu-sabu di kantong terdakwa SURYADI Alias SURYA yang dibeli sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Patungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seorang bandar di Serapuh, Tanjung Pura yang tidak diketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya (DPO), kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah ada “kesepakatan” untuk bersama – sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, hal mana sebagai indikator bahwa Para Terdakwa telah menyadari/ menginsyafi perbuatannya tersebut, sehingga masing-masing Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang karena pada pokoknya para Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah mancis warna merah.

adalah merupakan benda yang digunakan sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I SURYADI Alias SURYA dan Terdakwa II HERRI SYADEWO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) Narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah mancis warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, oleh kami, Nasri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum., Maria C.N Barus, S.Ip.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti,S.E.,S.H.,M.Hum.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.,

Nasri, S.H.,M.H.,

Maria C.N Barus, S.Ip.,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti,S.E.,S.H.,M.Hum.